



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam perjalanan melakukan penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan sebagai penyempurnaan atas penelitian-penelitian terdahulu.

##### **1. Penelitian Fauzan Kholid.**

Penelitian Fauzan Kholid di Tahun 2009 dalam bentuk tesis dengan judul “Perjanjian Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengembang perumahan di

kota Banjarbaru”. Dalam tesis ini dibahas mengenai kerja sama pembagian hasil terhadap pengembang perumahan di kota Banjarbaru merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi jual beli perumahan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengembang perumahan maupun pemilik lahan dalam transaksi pembayaran menggunakan bagi hasil. Sedangkan untuk keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi jual beli ini supaya member transaksi penjualan perumahan supaya pemilik lahan dan pengembang perumahan tahu bahwa penjualan perumahan ada bukti pembayaran.<sup>1</sup>

## 2. Penelitian Epi Yuliana

Penelitian yang dilakukan tahun 2008 dalam bentuk skripsi oleh Epi yuliana dari Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kali Jogo Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Penggarapan kebun karet di Desa Bukit selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Alam penelitian ini, adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan dalam penggarapan izin Penggarapan kebun karet di desa bukit selabu Kabupaten musu banyuasin sumatera selatan.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisi terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hokum serta

---

<sup>1</sup> Fauzan Kholid, *Tesis : Perjanjian Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengembang perumahan di kota Banjarbaru.* (Banjarbaru 2009).

mengacu terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

### 3. Penelitian Wahyudi

Penelitian yang dilakukan Wahyudi di Tahun 2010 dalam bentuk tesis dari Program Studi Teknik pada sekolah Pascasarjana Magister Teknik pembangunan wilayah dan kota Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Kajian kerja sama daerah dan pengelolaan lahan dan pengembangan kawasan wisata dataran tinggi Dieng”

Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara. Dan hasil dari penelitian tersebut Wahyudi memaparkan bahwa ada undang-undang untuk melakukan bagi hasil dari kerja sama pengelolahan wisata dataran tinggi Dieng.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Karena penelitian ini menekankan pada konsep kerja sama pengelolaan buah siwalan. Oleh karena itu, ketiga penelitian tersebut tidak sama di karenakan penelitian ini dilakukan di lahan perkebunan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

---

<sup>2</sup>Epi yuliana, *Tesis* : Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Penggarapan kebun karet di desa bukit selabu Kabupaten musi banyuasin sumatera selatan. (Banyuasin Sumatera Selatan 2008).

<sup>3</sup> Wahyudi, *Tesis* : Kajian kerja sama daerah dan pengelolaan lahan dan pengembangan kawasan wisata dataran tinggi Dieng. (dataran tinggi Dieng 2010).

**Table 1:Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini**

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Obyek penelitian	Fokus Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Fauzan Kholid, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, yogyakarta, jawa tengah, (2011)	Perjanjian Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengembang perumahan di kota Banjarbaru	Putusan Notaris di sleman yogyakarta	Kerjasama antara pemilik lahan dan pengembang lahan
2	Epi yuliana, Universitas Negeri Sunan Kali Jogo, yogyakarta Fakultas syariah, (2008)	Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Penggarapan kebun karet di desa bukit selabu Kabupaten musi banyuasin sumatera selatan	Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten banyuasin	Bagi hasil dari panen perkebunan
3	Wahyudi, program pascasarjana magister teknik pembangunan wilayah dan kota universitas	Kajian kerja sama daerah dan pengelolaan lahan Dan pengembangan kawasan	Kerjasama Pengembangan kawasan wisata bukit tinggi Dieng	Kerja sama pengelolaan kawasan wisata

	diponegoro semarang (2010)	wisata Dataran Tinggi Dieng		
1	2	3	4	5
4	Novika Rismawan, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ahUnivers itas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2013)	Kerja sama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Desa Manungga; Kecamatan Semanding Kota Tuban	Mekanisme transaksi akad bagi hasil kerjasama pengelolaan buah siwalan

#### 4. Penelitian Novika Rismawan

Penelitian Novika Rismawan di Tahun 2013 dalam bentuk skripsi dngan judul “Kerja Sama Pengelolaan buah Siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kerja sama pembagian hasil terhadap kerja sama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan

kekuatan pembuktian terhadap transaksi bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan buah siwalan<sup>4</sup>

## **B. Landasan Teori.**

### **Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :**

#### **1. Musaqah**

Secara etimologi kalimat musaqah itu berasal dari kata al-saqa yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya ) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus. Secara terminologis al-musaqah didefinisikan oleh para ulama:

- a. Abdurahman al-Jaziri, al-musaqah ialah : “aqad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian ) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>5</sup>
- b. Malikiyah, bahwa al-musaqah ialah : “sesuatu yang tumbuh”. Menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi lima macam :

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, seperti pohon anggur dan zaitun;

<sup>4</sup> Novika Rismawan, skripsi “*Kerja Sama Pengelolaan Buah Siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 2013.*”

<sup>5</sup> Abdurahman al-Jaziri, al-musaqah ialah : “*aqad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian ) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu*”

- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati;
- 3) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat di petik, seperti padi dan qatsha'ah;
- 4) Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik,
- 5) tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar;
- 6) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainya.<sup>6</sup>

c. Hasby as-shiddiqy yang dikenal sebagai ahli hukum islam Indonesia mengartikan musaqah secara global dan ringkas yaitu :

“شركة زراعية على استثمار الشجر

“kerjasama perihal tanaman menyangkut buah-buahan dari pepohonan”.

d. Dasar Hukum

Dalam menentukan hukum musaqah itu banyak perbedaan pendapat oleh para ulama Fiqh; Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail : bahwa akad al-musaqah itu dengan ketentuan petani, penggarap

<sup>6</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,75

mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan di panen dari kebun. Dalam hal ini di tegaskan oleh hadist Nabi Saw yang artiya : ‘siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu. ( H.R. al-Bukhori dan Muslim ).

e. Hukum Musaqa

Hukum musaqa adalah mubah (boleh). Adapun jika niat mengikuti Rasulullah maka hukumnya sunah. Sebab hadis tersebut diatas adalah teladan konkrit mengenai cara-cara kerjasama yang baik antara yang punya kebun dengan petani penggarap.

Jumhur ulama yakni Imam Malik, Syafi'i ats Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al Hasan, dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ahmad dan Daud, semuanya memegangi kebolehan musaqa. Menurut pendapat mereka, musaqa ini dikecualikan oleh as sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa musaqa tidak boleh sama sekali.

Jumhur fuqaha' berpegangan dengan hadis shahih dari Ibnu Umar ra:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الي يهود خيبر نخل خيبر وارضها

علي ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها

Sesungguhnya Rasulullah saw menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya.<sup>7</sup>

f. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, maka pegangannya ialah berlawanannya hadis tersebut dengan aturan-aturan pokok, disamping bahwa kedudukan hadis tersebut merupakan keputusan terhadap orang-orang Yahudi. Boleh jadi pengakuan Nabi terhadap orang-orang Yahudi itu adalah dalam kedudukannya mereka sebagai hamba-hambanya, dan mungkin pula sebagai orang-orang dzimmi (kafir yang dalam jaminan islam).

Mengenai berlawanannya hadis tersebut terhadap aturan pokok, maka Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya beralasan dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Rawahah ra, bahwa ketika ia menaksir kurma yang ada pada tangkainya, maka ia berkata.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Jumhur fuqaha' berpegangan dengan hadis shahih dari Ibnu Umar ra.

<sup>8</sup> Imam Abu Hanifah, kafir yang dalam jaminan islam.

ان شئتم فلكم وتصمنون نصيب المسلمين وان شئتم فلي واضمن نصيبكم

Jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untukmu, dan kamu menanggung bagian kaum muslim. Dan jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untuk saya, dan saya menanggung bagianmu.

- g. Yang demikian itu adalah haram secara ijma'.
- h. Rukun musaqah
- i. Pemilik dan penggarap kebun.
- j. Baik pemilik kebun maupun tukang kebun (yang mengerjakan) keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak ber-tasarruf (membelanjakan) harta keduanya.
- k. Kebun yang diolah, dan tanaman yang dipelihara.

Yaitu semua pohon yang berbuah, boleh diparokan, demikian juga hasil pertahun (palawija) boleh pula diparokan, menurut hadis yang tersebut diatas. Yang kita maksud dengan "hasil pertahun" atau palawija ialah semua tanaman yang hanya berbuah satu kali, sesudah berbuah satu kali lalu pohonnya lalu mati, misalnya padi, jagung, dan sebagainya. Tanaman ini kita bedakan dengan buah-buahan yang lain karena hukumnya sering berbeda.

1. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Pekerjaan hendaklah ditentukan masanya, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih. Sekurang-kurangnya kira-kira menurut kebiasaan dalam masa itu kebun sudah bisa berbuah. Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun ialah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan penjagaan kerusakan dan pekerjaan (perawatan yang berfaedah) untuk buah seperti menyiram, merumput, dan mengawinkannya.
4. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun) misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.
5. Akad, yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan.<sup>9</sup>

#### Hikmah Musaqah

Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang didalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka syari' yang bijaksana (Allah) memperbolehkannya untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari

---

<sup>9</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,52

hasilnya. Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah. Pertama, menghilangkan beban kefakiran, kehinaan, kemiskinan dari pundak orang fakir, yang dengan melakukan hal tersebut berarti telah memenuhi kebutuhannya. Kedua, saling bertukar manfaat antara sesama manusia.<sup>10</sup>

- m. Disamping itu ada juga hikmah lain bagi sang pemilik pohon yaitu bertumbuhnya pohon yang ia miliki. Jadi jika ia biarkan pohon tersebut tanpa adanya penyiraman, maka dalam sehari atau beberapa hari pohon-pohon tersebut akan menjadi rusak dan mati. Ditambah lagi hal tersebut akan melahirkan suatu ikatan kasih sayang antar sesama manusia dan dapat mempersatukan umat sehingga akan sangat bermanfaat .
- n. Hikmah musaqah yang lainnya:
- o. Terwujudnya kerja sama si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwwah islamiyah.
- p. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun tetapi punya potensi untuk menggarapnya secara baik.
- q. Mengikuti sunah Rasulullah SAW.

---

<sup>10</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,85

- r. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.<sup>11</sup>

## 2. Muzara'ah ( المزارعة )

- a. Pengertian Muzara'ah Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih, atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).

Kerjasama muzara'ah ini biasanya dilakukan dalam tanaman yang harga benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, gandum, kacang, dan sebagainya.

Ada suatu bentuk muzara'ah yang sudah biasa berlaku pada zaman Nabi Saw, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan, juga bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Misalnya banyak para sahabat yang memberi persyaratan kepada para penggarap tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah, baik berupa takaran atau timbangan. Sedangkan sisa daripada hasilnya untuk yang menggarap atau masih dibagi dua lagi. Hadis yang berasal dari Rafi' bin Khadij, Nabi Saw bersabda:

كنا اكثر اهل الارض في المدينة مزارع كنا نكري الارض بالنأ حية منها

---

<sup>11</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,90

تسمي لسيد الارض فر بما يصاب ب ذلك وتسلم وربما تصاب الارض رواه

البخاري .ويسلم ذلك فنهينا

Kami pemilik tanah madinah yang paling banyak melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya ditentukan untuk pemilik tanah. Maka kadang-kadang si pemilik tanah itu di timpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (HR. Bukhari). Maka seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit maka keduanya pun akan mendapatkan sedikit pula. Dan kalau tidak menghasikan apa-apa, maka keduanya akan menderita kerugian. Cara seperti ini sangat adil dan menyenangkan kedua belah pihak.

a. **Macam-Macam Bentuk Paroan Dalam Islam**

Yang dimaksud dengan macam-macam paroan atau bagi hasil dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan yang berkaitan dengan bidang pertanian saja. Hal ini perlu dibatasi, karena bagi hasil atau kerja sama dalam pembagian hasil dari sesuatu yang dikerjakan sangat luas, misalnya dalam bidang perdagangan, perburuhan, dan lain-lain termasuk bidang pertanian ini. Masalah bagi hasil dalam bidang pertanian ini, maka diketahui ada dua macam bentuk kerjasama bagi hasil atau paroan, yaitu: Musaqah.

Musaqah adalah mufa'alah berasal dari kata as-saqy, adalah nama pepohonan penduduk hijaz atau madinah yang sangat memerlukan saqi atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena itu al-musaqah artinya penyiraman. Menurut syara' musaqah berarti penyerahan pohon-

pohon atau tanaman kepada orang lain untuk dipelihara hingga menghasilkan, dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil dari tanaman-tanaman itu sendiri, yang diberikan setelah selesai musim panen atau petik.

Yang dimaksud dengan musaqah adalah bentuk kerjasama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman. Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang petani penggarap, yang di upah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, besarnya bagian petani penggarap berdasarkan kesepakatan ketika pertama kali mengadakan akad.<sup>12</sup>

a. Syarat dan Rukun

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Ucapan yang dilakukan kadang jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah), disyaratkan shigat itu dengan lafazd dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musaqah harus yang mampu dalam bertindak yaitu dewasa (akil baligh) dan berakal.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,97

<sup>13</sup> Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hal. 205

- 3) Dalam obyek al-musaqah itu terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut Hanafiyah yang menjadi obyeknya adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong atau pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi.
- 4) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemiliknya.
- 5) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi menjadi dua, atau tiga, dsb.<sup>14</sup>

Muzara'ah disyariatkan Islam dengan tujuan memberi kesempatan kepada orang lain, agar dapat menikmati kekayaan yang ada pada orang lainnya dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. *Muzara'ah* memiliki arti suatu kerjasama dalam bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan penggarap tanah. Kata *muzara'ah* berasal dari wazan *mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat.

الله زرع ونماه أنبته : الزرع

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya.”

a. Pengertian dan dasar hukum Muzara'ah

---

<sup>14</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 58

Muzara'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti menumbuhkan.

Secara istilah para ulama fiqih mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola sawah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat muzara'ah adalah bersekutu dalam akad.
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya dari petani. Dasar hukum diperbolehkannya muzara'ah adalah hadits Nabi yang artinya: *"Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, 'barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan'."*<sup>15</sup>

#### b. Rukun dan Sifat Akad Muzara'ah

Ada perbedaan pendapat mengenai rukun muzara'ah di antara para ulama:

---

<sup>15</sup> Ru'fah Abdullah Sahrani. *Fikih Muamalah*,. 213

- 1) Ulama Hanabilah berpendapat rukun muzara'ah yaitu ijab dan kabul. Boleh dilakukan dengan lafal apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul. Bahkan muzara'ah sah dilafalkan dengan ijarah.
- 2) Ulama Hanafiah berpendapat rukun muzara'ah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam.
- 3) Setiap muslim yang akan melaksanakan akad muzara'ah, harus mengetahui syarat-syarat muzara'ah, antara lain:
  - (a) *Aqidain*, yakni harus berakal.
  - (b) Tanaman, yakni disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
  - (c) Perolehan dari hasil tanaman, yaitu:
    - (1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentase ketika akad).
    - (2) Hasil adalah milik bersama.
    - (3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
    - (4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - (d) Tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan diketahui batas-batasnya.
  - (e) Waktu, syaratnya adalah:
    - (1) Waktunya telah ditentukan,

(2) Waktu itu telah memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya) atau menurut kebiasaan setempat, dan

(3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.<sup>16</sup>

### **Dasar Hukum *Muzara'ah***

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

يرفق ان امر ولكن الزارعة يحرم لم وسلم عليه الله صلى نبي إن أو فليزرعها  
ارضه فليمسك ابى فإن اخاه ليمنحها أرض له نت كا من بقوله ببعض بعضهم

“Sesungguhnya nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudarnya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”

Dalam membahas hukum *muzara'ah* para pakar fikih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Beberapa ulama yang memperbolehkannya seperti Abu

---

<sup>16</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,113

Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri didasarkan pada hadis Nabi berikut :

بشطر خيبر أهل مل عا وسلم عليه الله رسول أن عنهما الله رضي عمر ابن عن  
أوزرع ثمر من منها يخرج ما

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq 'alaih)

Mereka yang memperbolehkan akad *muzara'ah* berdasarkan pendapat bahwa *muzara'ah* merupakan akad *syirkah* antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *mudarabah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *muzara'ah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijarah* dari segi kerjasama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *muzara'ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Hal ini didasari oleh hadis Nabi.

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *muzara'ah*, dan memerintahkan untuk melakukan *muajarah* (sewa-menyewa). (HR. Muslim).

Obyek akad dalam *muzara'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif yang tidak

jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian. Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad *muzara'ah* dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah *muzara'ah*, melainkan *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam presentase tertentu.

Adapun menurut jumhur ulama fikih hukum *muzara'ah* adalah diperbolehkan. Dasar kebolehnya secara khusus merujuk pada hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Bahwasanya Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dalam pertanian dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya dalam pertanian. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Selain itu dalam kitab *Subul as-Salam* dijelaskan bahwa larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadis tentang larangan *muzara'ah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.

Akad *muzara'ah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad *syirkah* dan *ijarah*. *Muzara'ah* menyerupai akad *syirkah* dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. *Muzara'ah* juga menyerupai akad *ijarah* dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.<sup>17</sup>

Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-Halal wa al-Haram* adalah *muzaraah* yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap

---

<sup>17</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,. 117

sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 300 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 700 m tertentu.

Cara seperti ini adalah cara *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 300 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 700 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Apabila sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara tersebut merupakan pembagian yang lebih adil untuk kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Dengan demikian kita dapati bahwa pendapat jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu hukum bolehnya akad *muzara'ah* ini. Hal itu dikarenakan akad *muzara'ah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan *maqasidnya*. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik

---

<sup>18</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,123

lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>19</sup>

### **Rukun dan Syarat *Muzara'ah***

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Rukun *muzara'ah* menurut ulama Hanafiyah hanya berupa *ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani) yang keduanya harus diucapkan secara jelas.

#### 2. Menurut Ulama Hanabilah

Adapun ulama Hanabilah tidak mensyaratkan adanya *qabul*. secara lafadz, namun cukup dengan suatu tindakan saja yang menunjukkan adanya *qabul*. Dengan demikian *qabulnya* hanya berupa perbuatan dari penggarap.

Adapun *jumhur* ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah:

- a) Pemilik lahan
- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani.

Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.

---

<sup>19</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.130

(a) *Ijab* dan *qabul*. Namun dalam hal ini, ulama mazhab Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*qabul*) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.

Menurut Hanafiah akad *muzara'ah* adalah sama dengan akad *syirkah* lainnya, yakni termasuk akad yang *ghairu lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi menurut pendapat yang kuat di kalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya *Ijab qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghairu lazim* yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan akad menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak.<sup>20</sup>

Adapun penjelesan mengenai syarat *muzara'ah*, secara singkat Ali 'Abd ar-Rasul menjelaskan dalam karyanya *al-Mabadi' al-Iqtisadi fi al-Islam*, bahwa syarat sah *muzara'ah* ada delapan, antara lain:

Adanya dua pihak yang berakad

1. Adanya lahan yang subur untuk pertanian
2. Jelasnya asal benih
3. Jelasnya bagian orang yang tidak membawa benih
4. Pemilik lahan tidak ikut campur dalam pengelolaan tanah tersebut  
(pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada penggarap)
5. Jelasnya jenis benih yang akan ditanam

---

<sup>20</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.137

6. Ketentuan bagian dari hasil pengelolaan lahan<sup>21</sup>

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

1. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad, karena tindakan orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum sampai ia masuk Islam kembali). Akan tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan tersebut, karena akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam tersebut jelas dan akan menghasilkan.
3. Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:
  - a) Menurut adat dikalangan para petani, lahan tersebut bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

---

<sup>21</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,141

- b) Batas-batas lahan itu jelas.
  - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.<sup>22</sup>
4. Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah :
- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
  - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya
  - d) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

#### **Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah***

Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah* . Maka ada empat bentuk *muzara'ah* tersebut, yaitu:

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

---

<sup>22</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,147

2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
3. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan alat dari petani maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikut pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.<sup>23</sup>

#### **Akibat Akad *Muzara'ah***

Menurut jumbuh ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* , apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani (penggarap) bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.

---

<sup>23</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,154

2. Biaya pertanian seperti biaya pupuk, peneuaian serta pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.<sup>24</sup>

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* yang *fasid* atau tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan diatas, antara lain:

1. Tidak ada kewajiban apapun bagi muzari' (penggarap) dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.
2. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam hal ini malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu bahwa apabila akdnya *fasid* maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
3. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fasidnya akad *muzara'ah*

---

<sup>24</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,162

tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.

4. Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujrah al-misli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad ijarah (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang *shahih*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

5. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.<sup>25</sup>

### 3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah akad yang sama dengan muzara'ah baik dalam dasar hukum, sarat, dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang tidak membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarak boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari

---

<sup>25</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.171

keuntungan untuk diri sendiri dan mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

Perbedaan antara mukhabarah dan muzara'ah terletak dalam hal benih yang akan ditanam apakah benih menjadi tanggungan pemilik tanah atau menjadi tanggungan penggarap. Dalam akad muzara'ah, pihak penggarap adalah yang menyediakan benih, sedangkan pada akad mukhabarah, pemilik tanah adalah pihak yang menyediakan benih.<sup>26</sup>

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad mukhabarah, antara lain:

- a. Para akid adalah mereka yang sudah cukup dewasa.
- b. Usahakan penggarap adalah seagama.
- c. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan.
- d. Akad harus jelas, tidak ada keraguan dan kecurangan. Apabila perlu ditulis atau dicatat untuk menghindari kelupaan, terutama batas waktu akad, jenis benih yang akan ditanam, berapa bagian masing-masing dari penghasilan, kapan penyerahan.
- e. tanah dan benih, dan dibuat perjanjian kerja sama yang saling .menguntungkan.

---

<sup>16</sup> Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 67

- f. Kesepakatan penggunaan alat untuk kerja, memakai alat tradisional atau memakai alat modern. Hal itu perlu disebutkan karena menyangkut biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing adalah berbeda.<sup>27</sup>

Beberapa hikmah mukhabarah yaitu:

- a. Membuat peluang kerja.
- b. Mendidik manusia agar lebih memahami tentang ilmu pertanian dan kerja profesional.
- c. Saling menghargai antara pemilik tanah dan penggarap tanah sangat mulia dan diridai Allah swt.
- d. Memberi pelajaran agar manusia rajin bekerja.<sup>28</sup>

#### 4. Ketentuan *Muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Dalam KHES pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akad *muzara'ah*, yakni:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
4. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.

<sup>27</sup> Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,70

<sup>28</sup> Ru'fah Abdullah Sahrani. *Fikih Muamalah*., 215

5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran menjadi milik pemilik lahan.
12. Pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
15. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.<sup>29</sup>

Dalam pembahasan ini, teori yang dipakai adalah teori *muzara'ah* karena teori *muzara'ah* mencakup semua permasalahan kerja sama pengelolaan buah siwalan. Teori *muzara'ah* menjelaskan detail tentang kerja sama pengelolaan lahan karena teori *muzara'ah* menjelaskan bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan supaya pemilik lahan dan pengelola lahan tidak salah pahan pada akhir akad kerja sama dan saling diuntungkan antara pengelola lahan dan pemilik lahan. *Muzara'ah* juga menjelaskan bahwa semua kerja sama yang dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis maka perjanjian itu di sah kan, supaya ketika ada

---

<sup>29</sup>Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 62

salah satu pihak yang lalai atau ingkar janji dalam perjanjian, maka akad kerja sama tersebut di anggap batal secara mutlak. Oleh karena itu, sebelum melakukan kerja sama, sebaiknya pengelola lahan dan pemilik lahan melakukan tanda tangan kontrak kerja supaya di kemudian harinya salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.



